

**QUO VADIS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh. Armawan²

A. Pengantar

Keadilan restoratif atau yang lebih popular dengan istilah *restorative justice* adalah suatu istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash tahun 1977. Menariknya Albert Eglash adalah seorang psikolog yang bekerja di Lembaga pemasyarakatan. Dari interaksi di Lembaga pemasyarakatan tersebut Albert Eglash melihat semacam ada kebutuhan bagi kliennya untuk bertanggung jawab atas perilaku menyakiti orang lain dan melihat nilai rehabilitasinya. Melalui pengamatan inilah Eglash menginginkan agar orang-orang memahami nilai dalam membuat restitusi ketika mereka menyakiti orang lain. Singkatnya Eglash ingin ada kesadaran dari pihak pelaku untuk bertanggungjawab memulihkan akibat dari perbuatannya yang menyakiti korban, sehingga baik pelaku maupun korban sama-sama punya kelapangan psikis karena beban psikologis yang diakibatkan oleh Tindakan criminal telah dipulihkan. Makalah Eglash tersebut kemudian dipresentasikan dalam sebuah konferensi tentang restitusi pada tahun 1975 dan diterbitkan pada tahun 1977. Terlepas bahwa Eglash adalah seorang psikolog tetapi yang menjadi catatan penting adalah hasil pengamatan Eglash tersebut telah menjadi anti tesis dari paradigma pemidanaan di masanya, di mana peradilan diposisikan semata-sama untuk memberi nestapa kepada yang bersalah. Eglash berupaya untuk menunjukkan bahwa secara psikologis ada kebutuhan bagi pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab pada akibat dari perbuatannya, sebaliknya disisi lain juga ada kebutuhan yang sama dari korban untuk dipulihkan dari akibat perbuatan pidana.

Apa yang dikemudiankan Eglash tersebut bersifat lebih konkret pada kepentingan manusia dan manusia. Sisi humanitas manusia lebih konkret dan lebih dikedepankan, ketimbang dalil melindungi kepentingan umum yang abstrak, di mana didalam dalil melindungi kepentingan umum tersebut, kerap kali

¹ Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga tempat penulis mengabdikan keilmuan. Tulisan selesai ditulis sebelum RKUHP disahkan oleh DPR, sehingga RJ dalam KUHP yang baru belum menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

² Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala.

meninggalkan problem residu yang tidak terselesaikan, yaitu korban kejahatan dengan segala traumatisnya dan pelaku kejahatan dengan segala beban psikologis dari perbuatannya.

Mirip dengan yang dikemukakan Eglash, pada tahun 1974 di Ontario muncul suatu gerakan *Victim Offender Recociliation Program* (VORP), disusul VORP di Indiana dan di Inggris pada tahun 1978. American Bar Association (ABA) mendukung upaya *restorative justice* melalui resolusi tahun 2020.³ pada tahun 2000 UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, mengembangkan *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters* yang akan berlaku di segala tingkatan proses peradilan pidana dan menegaskan hakekat kesukarelaan dalam keikutsertaan dalam proses keadilan restoratif, serta merekomendasikan standar dan pedoman untuk penerapannya.⁴

Di Indonesia sendiri konsep *restorative justice* secara formil baru diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan kebijakan ini semakin menguatkan komitmen nasional untuk melindungi tumbuh kembang anak, yang juga sejalan dengan misi Indonesia sebagai negara pihak (*party state*) dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Conventionon the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, di mana Indonesia sebagai *party state* mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dan secara konstitusional hak-hak anak telah pula dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

B. *Restorative justice* dalam hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara formil adalah tonggak peradilan pidana Indonesia

³ American Bar Association Adopted By The House Of Delegates August 3-4, 2020

⁴ Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).

berparadigma *restorative justice*. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memperkenalkan konsep diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana,⁵ yang bertujuan:⁶

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; Dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam UU SPPA disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi,⁷ dengan ketentuan diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Serta apabila diperlukan juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan diversi wajib memperhatikan, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Ibid, Pasal 6

⁷ Ibid, Pasal 7 ayat (1)

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, (1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, (2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; (3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau (4) pelayanan masyarakat.

Secara konseptual UU SPPA memang telah mengadopsi mekanisme yang memungkinkan diterapkannya *restorative justice*, namun secara praktis implementasi terdapat beberapa catatan terkait dengan UU SPPA, *pertama*, berkaitan dengan infrastruktur implementasi UU SPPA, selain itu juga berkaitan dengan pemahaman tentang paradigma UU SPPA tidak sepenuhnya menjadi jiwa bagi semua penegak hukum. Apalagi masyarakat korban. Sehingga pikiran pidana pemenjaraan sebagai upaya terakhir juga tidak sepenuhnya bisa diterapkan, apalagi dengan serba terbatasnya sarana dan prasara serta ketiadaan data untuk evaluasi efektifitas implementasi UU SPPA juga akhirnya akan menuntun pada pesimisme dan pragmatisme penegakkan hukum. *Kedua*, berkaitan dengan kualifikasi yang diperlukan bagi apparat yang tidak sepenuhnya mempunyai standar yang sama dalam pelaksanaan UU SPPA. Sebagai contoh, di Mahkamah Agung untuk dapat menjadi hakim dalam perkara anak, maka wajib terlebih dahulu mengikuti sertifikasi Hakim Anak, lain halnya dengan institusi lain, yang tidak jelas parameter mengenai kualifikasi apparat yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Perbedaan semacam ini juga akan berkonsekuensi penyelesaian perkara Anak berkonflik dengan Hukum. *Kedepan*. Dua hal tersebut harus menjadi evaluasi guna penyempurnaan kebijakan hukum SPPA kedepannya;

C. Restoratif Justice Telah Hidup Dalam Berbagai Putusan Pengadilan

Konsekusensi sebagai negara yang secara umum lebih dekat dengan tradisi *civil law* adalah bahwa dalam penegakkan hukum prinsip *stare decisis* sebagai *a legal doctrine that obligates courts to follow historical cases when making a ruling on a similar case*, tidak terlalu kuat hidup dalam tradisi peradilan. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan prinsip *stare decisis* tidak mentradisi dalam budaya hukum peradilan Indonesia, selain karena faktor Indonesia lebih dekat pada tradisi *civil law*, yang dalam perspektif pembangunan hukum nasional sesungguhnya sudah tidak terlalu relevan pembedaan seperti itu, juga semacam ada nuansa psikologis dari bawah bila putusan-putusan itu sedemikian progresif

maka hakim tersebut dapat saja dilaporkan, dianggap menyimpang, diperiksa dan bahkan dikenai sanksi.

Di Indonesia misalnya khususnya yang berkaitan dengan *restorative justice* sebagai konsep keadilan itu tumbuh secara particular melalui putusan-putusan pengadilan yang sangat variatif, dengan berbagai pertimbangan dan kekhasannya dan mengikuti pola penyelesaian sengketa di wilayah hukum peradilan masing-masing. Menghindarkan diri untuk mengomentari putusan pengadilan, penulis tidak menyebutkan putusan-putusan dengan pertimbangan *restorative justice*, namun relevan dengan itu dalam catatan penulis perkara-perkara yang lebih sering dan lebih mungkin diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, meliputi: (1) Tindak pidana yang bercorak administrative yang tidak menimbulkan akibat serius, (2) Tindak pidana pelanggaran, (3) Tindak pidana di lapangan harta kekayaan, (4) Tindak pidana kekerasan terhadap tubuh yang bersifat ringan, (5) Tindak pidana karena kealpaan, (6) Tindak pidana delik aduan (7) tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai);

Terkait dengan tujuh kluster tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *hybrid* yaitu perpaduan antara proses penyelesaian perkara secara konvensional dan pendekatan *restorative justice*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa saja memberikan *guideline* baik melalui Peraturan Mahkamah Agung atau melalui Rumusan Kamar, yang secara sistematis dapat dipedomani oleh peradilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan PK.

Berkaitan dengan hal tersebut memang akan ada banyak catatan tetapi yang harus dilihat adalah Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman secara moral sebenarnya cukup legitim untuk mengintroduksir kebijakan atau politik keadilan (*politics of justice*). Pada saat badan legislasi tidak cukup produktif untuk mengartikulasikan keadilan melalui produk legislasi nasional, pengadilanlah *in casu* Mahkamah Agung yang sepatutnya mengambil peran *activism* untuk mengintroduksir dan mengisi berbagai kebutuhan keadilan yang diperlukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan dengan hal-hal tersebutlah sehingga penting dan urgen bagi Mahkamah Agung lebih memberdayakan Litbang dalam melakukan kajian-kajian hukum, diseminasi dan menjadi pusat kajian kebijakan Mahkamah Agung, baik di bidang *judicial*, organisasi, aparatur dan keuangan.

D. Kebijakan *restorative justice* di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di Mahkamah Agung selain telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang berakitan dengan diversi dalam UU SPPA. Upaya untuk mengintegrasikan *restorative justice* telah dilakukan dalam beberapa kebijakan. Misal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), *restorative justice* juga sudah masuk menjadi salah satu indikator dalam penyelesaikan perkara, tetapi itu harus dimaknai dalam konteks penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sesuai dengan yang digariskan oleh Mahkamah Agung.

Kebijakan yang mengarah pada *restorative justice* di Mahkamah Agung, sebenarnya sudah cukup lama dirintis, hal itu dapat dilihat dari sejumlah kebijakan Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Dirjen, juga termasuk beberapa SKB dengan instansi terkait. Daftar dan detail kebijakan Mahkamah Agung dimaksud dapat dilihat pada konsideran yuridis beberapa keputusan dirjen berkaitan dengan *restorative justice*.

Paling baru berkaitan dengan kebijakan *restorative justice* dapat dilihat pada Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 585/DJU/PS.00/6/2022, tanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penerapan *restorative justice* tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga seluruh Pengadilan Tinggi diminta agar tetap melaporkan pelaksanaan Restorative Justice pada pengadilan-pengadilan di wilayah hukumnya setiap bulan kedalam Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum.

Sebelum terbit Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 585/DJU/PS.00/6/2022, tanggal 22 Juni 2022, pernah berlaku Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebelum akhirnya ditangguhkan dengan urat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021.

Penulis ingat persis diawal terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, di Satuan Kerja disosialisasikan pada tingkat Hakim, penulis sudah mengatakan bahwa Keputusan tersebut bagus tetapi salah kamar. Dalam arti bahwa tidak tepat jika direktorat yang notabene perpanjangan tangan Mahkamah Agung untuk mengurus administrasi badan peradilan umum, lalu kemudian mengatur urusan administrasi teknis peradilan. Penulis saat itu menyampaikan bahwa idealnya urusan teknis itu tetap menjadi urusan Mahkamah Agung, minimal menjadi kebijakan yang dibuat pada level kamar di Mahkamah Agung, sehingga kedirjenan bisa fokus pada administrasi umum dan lain-lain yang relevan yang tidak berkaitan dengan teknis perkara.

Terbaru, melalui Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 585/DJU/PS.00/6/2022, tanggal 22 Juni 2022, dan sudah disosialisasikan juga oleh pengadilan tinggi, bahwa *restorative justice* dilaksanakan limitatif pada 4 (empat) kebijakan Hukum Mahkamah Agung, yaitu:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Terlepas bahwa secara formil yang diendors berhubungan dengan restorative justice terbatas pada empat kebijakan tersebut, tetapi nyatanya

restorative justice hidup dalam putusan-putusan pengadilan yang sangat bervariasi model, tetapi akan lebih baik apabila ada kerangka hukum yang lebih besar yang bisa memayungi putusan-putusan yang bercorak *restorative justice* selain daripada putusan hakim itu sendiri.

E. Sebuah harapan tentang *restoratif justice*

Seperti dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, ***restoratif justice*** bermula dari keinginan pelaku tindak pidana untuk memulihkan dirinya, dengan cara memulihkan korbannya. Ini suatu fakta psikologis bahwa ternyata pelaku kejahatan juga menanggung beban psikis dari kejahatannya sehingga perlu untuk dipulihkan. Salah paham tentang *restorative justice* adalah seolah-olah hanya *victim oriented*, Albert Eglash memaksudkan pendekatan restitusi kepada korban, untuk memulihkan beban psikis pelaku kejatan disatu sisi, dan korban disisi yang lain, atas dasar itu *restorative justice* mestinya tidak semata-mata digantungkan pada pemaafan korban, tetapi juga pada keikhlasan, kesungguhan pelaku untuk menebus dosanya, untuk menyembuhkan beban mental dari perbuatannya. Dalam prosesnya bisa saja korban kukuh tidak mau memberikan maafnya, sedangkan disisi lain pelaku sudah menunjukkan kesungguhan, keikhlasan untuk bagaimana caranya pelaku bisa memperoleh penebusan dosanya, maka hal-hal semacam ini yang harus punya jawaban dalam kebijakan hukum misalnya dengan model *hybrid*.

Selanjutnya berangkat dari kebijakan *restorative justice* yang ada penting kiranya untuk diluruskan berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, di mana Perma tersebut secara konseptual tidak ada hubungan dengan *restorative justice*. Pasal 2 dan Pasal 3 Perma, mengenai asas dan tujuan tidak satu pun yang dapat mengantarkan pada pemahaman bahwa Perma tersebut dimaksudkan untuk *restorative justice*. Perma PBH *core values*-nya adalah kesetaraan gender dan tidak perlu dipaksakan interpretasinya menjadi *restorative justice*.

Untuk kajian lebih lanjut, jika memang Mahkamah Agung hendak membuat pedoman tentang penerapan *restorative justice*, penulis mengusulkan agar 6 (enam) kluster tindak pidana dipertimbangkan untuk dapat diterapkan *restorative justice*, yaitu:

1. Tindak pidana yang bercorak administrative yang tidak menimbulkan akibat serius;
2. Tindak pidana pelanggaran;
3. Tindak pidana di lapangan harta kekayaan;
4. Tindak pidana kekerasan terhadap tubuh yang bersifat ringan;
5. Tindak pidana karena kealpaan;
6. Tindak pidana delik aduan;

Penulis juga mengusulkan agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan model *hybrid* atau perpaduan antara proses penyelesaian perkara secara konvensional dan pendekatan *restorative justice*.

Terakhir, berkaitan dengan penjatuhan pidana masih menjadi problem yang jawabannya juga masih problematik, karena belum memberi kepastian hukum serta berpotensi mengakibatkan ketidakseragaman, yaitu “*bila restorative justice berhasil, apa pidana yang tepat yang harus dijatuhkan?*”. Jawaban dari pertanyaan ini ditunggu oleh banyak orang. Penulis sendiri berpendapat bahwa sebaiknya ada penyeragaman terkait dengan penjatuhan pidana manakala *restorative justice berhasil* berhasil dilaksanakan (khusus untuk perkara selain diversi dalam perkara anak). Termasuk juga bisa diperkenalkan pendekatan *hybrid* manakah terjadi keadaan-keadaan dalam proses *restorative justice* yang tidak memungkinkan perkara itu untuk sepenuhnya diselesaikan melalui *restorative justice*.

F. Penutup

Restorative justice secara limitatif diadopsi dan diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 4 (empat) jenis perkara yang telah dimintai laporannya melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Lebih dari itu *restorative justice* juga berkembang lebih pesat dan diadopsi dalam berbagai putusan dengan pendekatan *restorative justice*, hanya saja karena belum terlembagakan secara resmi maka putusan-putusan hanya tersebar secara sporadik, dan juga hanya menyebar di antara sesama hakim. Beberapa putusan pengadilan berkaitan dengan *restorative justice* juga telah menjadi obyek kajian di perguruan tinggi, sehingga harapannya adalah semua putusan-putusan pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* bisa dihimpun, sehingga bisa menjadi suatu obyek studi lanjutan tentang *restorative justice*.

Meskipun saat ini kebijakan *restorative justice* Mahkamah Agung hanya meliputi, empat jenis perkara, yang meliputi:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Tetapi tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalannya waktu dan diskursus keadilan Mahkamah Agung juga bisa secara resmi memberikan *guideline* agar pendekatan *restorative justice* juga bisa diterapkan untuk 6 (enam) kluster tindak pidana, yang meliputi: Tindak pidana yang bercorak administrative yang tidak menimbulkan akibat serius, Tindak pidana pelanggaran, Tindak pidana di lapangan harta kekayaan yang kerugiannya sudah diganti, Tindak pidana kekerasan terhadap tubuh yang bersifat ringan, Tindak pidana karena kealpaan, Tindak pidana delik aduan.